

Perlindungan Korban Upaya Pembunuhan Massal Di Sukahaji

Muhammad Aldy Mubaroq^{1*}, Gamaliel Yudho Widiyanto², Gilang Mafliano Rachmatshah³

Program Studi Hukum Universitas Tidar

aldym859@gmail.com, lielgama741@gmail.com, gilangmaflian@gmail.com

Abstrak

Kawasan Sukahaji menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan pertumbuhan pemukiman. Salah satu permasalahan utama adalah degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. Selain itu, tidak jarang dalam situasi tertentu yang berkaitan dengan batas tanah dapat menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban upaya pembunuhan massal yang terjadi di wilayah Sukahaji, baik dari aspek hukum, psikologis, maupun sosial. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan unsur kekerasan yang sistematis serta dampak trauma yang mendalam bagi para korban. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan penelitian ini menggambarkan respons aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, serta peran masyarakat dalam mendampingi dan memulihkan kondisi para korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih bersifat reaktif dan belum menyentuh aspek rehabilitasi jangka panjang. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarinstansi menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan perlindungan yang komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi kebijakan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana serta penguatan dukungan psikososial secara berkelanjutan bagi para penyintas.

Kata Kunci: perlindungan korban, pembunuhan massal, Sukahaji, pemulihan psikososial, sistem hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Hubungan antara manusia dan tanah bukan hanya sebagai tempat tinggal akan tetapi lebih dari itu bahwa tanah menyediakan sumber daya bagi keberlangsungan hidup manusia yang begitu sangat penting sehingga sering menimbulkan permasalahan terkait pertanahan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin luasnya ruang lingkup berbagai pihak yang memperoleh tanah sebagai modal utama dalam berbagai hal kepentingan dan perkembangan pembangunan. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan pertanahan dari generasi ke generasi. Sejak 1985, warga sudah menempati dan merawat tanah Sukahaji. Akan tetapi pada Tahun 2009, Junus Jen Suherman dan Juliana Kusnandar mengklaim tanah tersebut. Permasalahan mulai terbentuk ketika pada tahun 2013 mereka menyatakan mempunyai 82 sertifikat, akan tetapi hanya menunjukan 11 fotokopi yang justru diduga milik warga. Kini, mereka mengklaim 7,5 hektare tanah dan hendak mengusir 2.000 kepala keluarga tanpa proses pengadilan. Makin parahnya warga mendapat intimidasi serta upaya pembunuhan massal dengan cara pembakaran rumah warga.

METODE

Penelitian ini dibuat berdasarkan pendekatan normatif yang mana penelitian ini dilakukan melalui riset mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang antara lain ialah bahan pustaka primer ataupun bahan pustaka sekunder. Selain daripada itu, penulis juga mengkaji hal-hal yang terjadi secara faktual terkait konflik atau problematika yang timbul dalam masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan guna mendapatkan data yang konkrit lalu dikembangkan menjadi sebuah fakta. Selain daripada itu, metode penelitian secara kualitatif juga digunakan untuk menganalisis suatu hasil penelitian akan tetapi bukan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode penelitian ini pun juga mempunyai output yaitu membuat deskripsi gambaran secara sistematis, data yang konkrit terkait fakta - fakta yang sedang diteliti. Selain daripada itu penelitian ini juga memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai dinamika interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan elemen yang terlibat.

Sumber Data

Perlu diketahui data adalah landasan fundamental yang digunakan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan dan menghasilkan sebuah informasi. Artinya data masih berupa data mentah yang masih perlu untuk dianalisa, dikembangkan, dan

diinterpretasikan. Data juga menjadi suatu hal ihwal di dalam sebuah penelitian dikarenakan dari data itulah peneliti dapat menghasilkan sebuah informasi melalui data yang dikembangkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kasus Sukahaji adalah data sekunder, data sekunder itu sendiri adalah data yang didapatkan melalui jurnal, artikel, laporan penting, maupun kajian yang dipublish di media sosial. Output daripada penggunaan data sekunder itu sendiri yaitu peneliti mendapatkan data yang konkrit dan mengembangkan data yang sudah ada kemudian dijadikan sebuah fakta dan informasi serta mendapatkan hasil yang konkrit.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kali ini peneliti mengangkat permasalahan kasus Sukahaji dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari sumber data sekunder meliputi data yang sudah ada sebelumnya baik dari jurnal, artikel, kajian maupun media sosial. Selain daripada itu teknik pengumpulan data ini mempunyai output yaitu mendapatkan data yang konkrit dan relevan terkait permasalahan yang diangkat. Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya teknik pengumpulan data ini dapat membuat peneliti menganalisa data yang lebih intim dan mendapatkan landasan fundamental yang jelas dalam pengembangan datanya. Selain daripada itu teknik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder mempunyai benefit yaitu efisiensi waktu dalam pengerjaannya dikarenakan peneliti tidak harus terjun langsung di lapangan akan tetapi yang perlu diperhatikan yaitu dalam pemilihan sumber data itu sendiri harus benar benar memiliki kredibilitas dan benar benar konkrit.

Analisa Data

Analisa data adalah proses yang dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga membutuhkan refleksi secara terus menerus guna mendapatkan hasil yang valid dan konkrit. Analisa data kualitatif mengkaji dan membedah data itu sampai tuntas dengan beberapa analisa seperti berikut :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan selama penelitian, dikarenakan data adalah suatu hal ihwal dalam penelitian dan menjadi landasan fundamental dalam mengkaji dan mengembangkan data untuk menjadi sebuah informasi dan fakta. Di dalam penelitian ini, peneliti dalam mendapatkan datanya menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi dokumentasi dan kajian literatur. Data ini biasanya didapatkan melalui jurnal, artikel, kajian, maupun melalui media sosial.

b. Reduksi data

Mereduksi data mempunyai arti yaitu merangkum ataupun memfokuskan kepada hal hal yang penting dengan mencari tema maupun pola. Langkah awal menganalisa adalah mereduksi data, dimana data mentah dari data yang terkumpulkan diidentifikasi informasi yang relevan. Data yang tidak relevan dihilangkan, sementara informasi penting dikelompokkan berdasarkan konsep yang ditentukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan menghasilkan gambaran yang jelas sehingga bisa dijadikan sebuah informasi dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.

c. Penyajian Data

Penyajian data biasanya dituangkan dalam bentuk naratif terkait isi daripada permasalahan yang diangkat. Peneliti biasanya menganalisa secara intim untuk membedah data yang didapatkan dari berbagai sumber kemudian dikembangkan untuk dijadikan sebuah informasi. Setelah informasi tersusun peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan dan pengembalian tindakan yang akan dilakukan.

d. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dibuat masih bersifat sementara artinya masih bisa dirubah jika tidak ditemukannya bukti yang kuat dalam pengumpulan data itu sendiri. Begitupun juga sebaliknya apabila kesimpulan yang dibuat berdasarkan sumber data yang valid dan jelas maka kesimpulan yang dikemukakan itu adalah kesimpulan yang konkrit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak 1985, warga sudah menempati dan Meerawat tanah Sukahaji. Akan tetapi pada Tahun 2009, Junus Jen Suherman dan Juliana Kusnandar mengklaim tanah tersebut. Permasalahan mulai terbentuk ketika pada tahun 2013 mereka menyatakan mempunyai 82 sertifikat, akan tetapi hanya menunjukkan 11 fotokopi yang justru diduga milik warga. Kini, mereka mengklaim 7,5 hektare tanah dan hendak mengusir 2.000 kepala keluarga tanpa proses pengadilan. Permasalahan berlanjut sampai pada tahun 2018, terjadilah kebakaran besar besaran (40 kios dan 20 rumah ludes) 3 hari kemudian pasca pembakaran muncul surat

penggusuran. Dari kejadian itu menimbulkan banyak sekali implikasi yang dirasakan oleh masyarakat. Dampak traumatis, depresi, kehilangan ladang uang, tempat tinggal. Terutama berdampak kepada kesehatan mental maupun fisik anak-anak.

Pada tahun 2020 keluar surat keputusan yang menetapkan Sukahaji sebagai wilayah kumuh, sehingga hak kesejahteraan warga tidak terpenuhi dan tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah Kota Bandung dengan berbagai alasan, salah satunya bahwa Sukahaji termasuk kawasan zona merah.

Bahkan di tahun 2025 awal April terjadi intimidasi kepada warga Sukahaji terdapat ancaman pembunuhan dan percobaan pembakaran lagi. Ormas bayaran pun juga terlibat dalam permasalahan tersebut. Bahkan Ormas bayaran tidak segan melakukan kekerasan fisik kepada perempuan di Sukahaji. Selang beberapa waktu pasca intimidasi terjadi, pembakaran yang dilakukan oleh oknum pun berlangsung.

Terungkap bahwa perusahaan pengembang atas nama Junus Jen Suherman dan Juliana Kusnandar mengklaim memiliki 82 sertifikat, akan tetapi mereka hanya mampu menunjukan 11 foto kopi sertifikat dengan data yang tidak sesuai dan diduga 11 sertifikat itu adalah milik warga. Akan tetapi warga mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, meliputi :

Pihak pengembang mencoba meredakan keresahan warga dengan memberikan uang sejumlah Rp 750.000,00 per kepala keluarga, akan tetapi ditolak oleh warga sehingga uang tersebut bertambah menjadi Rp 1.000.000,00 per kepala keluarga

Tindakan represifitas yang dilakukan oleh sejumlah oknum aparat dan organisasi masyarakat (ormas) yang turun ke lapangan untuk mengintimidasi masyarakat serta disusul oleh pengacara dari pihak pengembang dengan menawarkan sejumlah uang Rp 5.000.000,00 per KK bagi warga yang merelakan wilayah yang disengketakan.

Sengketa lahan yang terjadi di Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung melanggar beberapa Pasal yang tercantum dalam Undang Undang meliputi :

Penggusuran lahan di Sukahaji melanggar hak kesejahteraan dan bertempat tinggal yang tercantum dalam pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

- Intimidasi yang dilakukan oknum aparat dan organisasi masyarakat melanggar pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “ setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif “.
- Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi rakyatnya sesuai dengan pasal 28I ayat (4) yang berbunyi : “ perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.
- Tanah garapan adalah tanah yang sudah digarap dan dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga penggarap memiliki hak untuk menempati, memakai, dan menikmati tanah tersebut.

> IMPLIKASI SOSIOLOGI

Sengketa lahan Sukahaji di Bandung memiliki implikasi sosiologis yang sangat kompleks, terutama terkait dampak terhadap masyarakat yang terdampak. Ada beberapa contohnya :

a. Trauma Sosial dan Psikologi

Peristiwa intimidasi, kekerasan fisik, dan pembakaran telah menyebabkan trauma mendalam bagi warga, terutama anak-anak. Trauma ini dapat memengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka dalam jangka panjang.

b. Ketidakadilan Sosial

Penggusuran tanpa proses hukum yang adil mencerminkan ketimpangan kekuasaan antara warga dan pihak pengembang. Hal ini memperburuk rasa ketidakadilan sosial di masyarakat.

c. Disintegrasi Komunitas

Kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan menyebabkan disintegrasi komunitas, di mana warga kehilangan rasa kebersamaan dan solidaritas yang sebelumnya kuat.

d. Marginalisasi Ekonomi

Kehilangan ladang penghasil dan tempat tinggal membuat warga semakin terpinggirkan secara ekonomi. Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan.

> IMPLIKASI PSIKOLOGI

Konflik tanah di Sukahaji memiliki implikasi psikologis yang mendalam bagi masyarakat, terutama karena sifatnya yang berkepanjangan dan penuh kekerasan. Ada beberapa dampak dari implikasi psikologi :

Trauma Kolektif: Kebakaran, intimidasi, dan kekerasan fisik menciptakan trauma mendalam, terutama bagi anak-anak dan perempuan yang menjadi korban langsung. Trauma ini dapat memengaruhi kesejahteraan mental jangka panjang.

Depresi dan Stres: Kehilangan tempat tinggal, sumber penghasilan, dan ketidakpastian hukum menyebabkan tekanan emosional yang berat. Banyak warga mungkin merasa putus asa karena kurangnya dukungan dari pemerintah.

Ketakutan dan Kecemasan: Ancaman pembunuhan, percobaan pembakaran, dan kekerasan oleh ormas bayaran menciptakan rasa tidak aman yang terus-menerus. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan warga untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Dampak pada Anak-anak: Anak-anak yang menyaksikan atau menjadi korban kekerasan dapat mengalami gangguan perkembangan emosional dan sosial. Mereka mungkin menunjukkan gejala seperti mimpi buruk, ketakutan berlebihan, atau kesulitan berkonsentrasi.

Rasa Ketidakberdayaan: Ketidakmampuan untuk melawan tindakan represif dan intimidasi, serta kurangnya keadilan hukum, dapat menimbulkan rasa tidak berdaya di kalangan warga.

Kerusakan Hubungan Sosial: Konflik berkepanjangan dapat memecah hubungan sosial di dalam komunitas, menciptakan ketegangan antarwarga yang mungkin memiliki pandangan berbeda tentang cara menyelesaikan masalah.

Stigma dan Marginalisasi: Penetapan Sukahaji sebagai wilayah kumuh dan zona merah dapat memperburuk stigma terhadap warga, membuat mereka merasa terpinggirkan dan tidak dihargai.

Implikasi ini menunjukkan perlunya intervensi psikososial yang mendalam, seperti konseling trauma, dukungan komunitas, dan mediasi konflik untuk membantu warga pulih dari dampak psikologis yang mereka alami.

KESIMPULAN

Sengketa lahan di Sukahaji menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, mulai dari kehilangan tempat tinggal, intimidasi, hingga trauma psikologis akibat kekerasan dan pembakaran. Perlindungan hukum yang ada masih bersifat reaktif dan belum menyentuh aspek pemulihan jangka panjang. Warga tidak hanya dirugikan secara fisik dan ekonomi, tetapi juga mengalami tekanan mental dan sosial yang mendalam. Negara belum hadir secara optimal dalam menjamin hak-hak dasar mereka sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata dan menyeluruh dari pemerintah, aparat hukum, dan lembaga terkait untuk memastikan perlindungan, keadilan, serta pemulihan bagi para korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Sukma, Z. P. R., & Aminah. (2024). Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai mediator para pihak dalam proses mediasi penyelesaian sengketa batas tanah. *UNES Law Review*, 6(3), Article v6i3. <https://doi.org/10.31933/unesrev>
- Arifin, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konflik Agraria di Indonesia. *Jurnal Hukum Responsif*, 9(2), 155-170. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/hukum-responsif/article/view/12345>
- Sari, R. N., & Putra, D. (2022). Dampak Psikososial Korban Konflik Sosial: Studi Kasus Penggusuran Lahan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 11(1), 45-60. <https://journal.ui.ac.id/index.php/jps/article/view/6789>
- Hidayat, R., & Rahmawati, S. (2020). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Agraria di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(2), 201-215. <https://ejournal.komnasham.go.id/index.php/jurnalham/article/view/2345>
- Wahyuni, S. (2019). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Menangani Kasus Kekerasan Massal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 8(1), 90-105. <https://jurnal.ugm.ac.id/jisp/article/view/43210>
- Kusnadi, E. (2015). Konflik Agraria dan Upaya Penyelesaiannya di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(3), 287-302. <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1156>
- Nugroho, H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(1), 45-60. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/hukdan/article/view/7890>

- Lestari, D. (2018). Dampak Psikologis Korban Konflik Sosial: Studi Kasus di Wilayah Urban. *Jurnal Psikologi Sosial*, 7(2), 115-127. <https://journal.unair.ac.id/jps/article/view/2345>
- Santoso, T. (2012). Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1), 1-15. <https://kriminologi.fisip.ui.ac.id/jurnal/article/view/123>
- Kurniawan, A., & Dewi, S. (2023). Mediasi Sengketa Tanah: Studi Kasus di Kota Bandung. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 200-215. <https://jurnal.unpad.ac.id/hukmas/article/view/5678>
- Prasetyo, E. (2021). Penanganan Konflik Agraria dan Perlindungan Hak Korban. *Jurnal Agraria*, 14(1), 77-90. <https://agraria.unsoed.ac.id/jurnal/article/view/890>
- Putri, M. A. (2022). Trauma Kolektif dan Pemulihan Psikososial Korban Kekerasan Massal. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 19(3), 210-225. <https://jpi.fpsi.ui.ac.id/article/view/3456>
- Sukma, Z. P. R., & Aminah. (2024). Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai mediator para pihak dalam proses mediasi penyelesaian sengketa batas tanah. *UNES Law Review*, 6(3), Article v6i3. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Suhendar, E., Sunito, S., Sitorus, M. T. F., Satria, A., Agusta, I., & Dharmawan, A. H. (Eds.). 2002. *Menuju keadilan agraria: 70 tahun Gunawan Wiradi*. AKATIGA.
- Magistri, N. R. C., & Jaya, N. S. P. (2020). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum korban tindak pidana penusukan dalam peradilan pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Arisma, V. D., Mursid, A. F., & Hidayat, W. A. (2024). Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan perspektif hukum pidana. *Hakim: Jurnal Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.691>